

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN PT. SME TAHUN 2021 DALAM MENENTUKAN
PAJAK PENGHASILAN TERUTANG**



Diajukan oleh:

Nama : Gracia Marcella

NIM : 125190103

Kelas : FS

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN PT. SME TAHUN 2021 DALAM MENENTUKAN
PAJAK PENGHASILAN TERUTANG**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dari penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT. SME untuk menghitung PPh terutang dan memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. SME. Objek yang dipakai adalah laporan keuangan komersial PT. SME serta laporan keuangan fiskal PT. SME pada tahun 2021. Desain penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan) dan *field research* (studi lapangan). Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah akun laba rugi yang belum dikenai koreksi fiskal dapat menyebabkan PPh terutang PT. SME tahun 2021 tidak akurat sehingga terdapat perbedaan antara perhitungan PPh terutang menurut SAK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Rekonsiliasi fiskal, PPh Terutang

The purpose of this study was to analyze the fiscal reconciliation of PT. SME financial statement in calculating income tax payable and ensure that the arrangement of company's financial statement appropriately accurate according to Taxation Law related. The subject of this study was the company itself. The object used in this study was company's commercial financial statement and fiscal financial statement for the period of 2021. The research design of this study was qualitative analysis. Data collection methods in this study are the Library Research method and the Field Research. The results of this study shows that some of profit and loss items that haven't been done a fiscal correction could cause to an inaccurate accumulation of 2021 company's income tax payable so that the differences could occur between the calculation of income tax due according to IAS and Taxation Law related.

Keywords: *Financial Statement, Fiscal Reconciliation, Income Tax Payable*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan oleh-Nya sehingga laporan skripsi penulis yang berjudul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan PT. SME Tahun 2021 Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Terutang” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat dan disusun berdasarkan syarat untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan. Selain itu, skripsi ini bertujuan menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Laporan magang ini tidak mungkin selesai dengan baik dan tepat waktu tanpa ada dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung laporan magang ini, yaitu:

1. Ibu Purnamawati Dra. Helen Widjaja M.Si., Ak., CA., BKP selaku dosen pengajar sekaligus pembimbing yang telah bersedia untuk memberi saran serta arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., CA., CPMA., CPA. Aust., CSRS. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Pihak manajemen perusahaan yang telah bersedia memberikan dokumentasi terkait yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini dan mendukung penulis dengan baik.
6. Seluruh anggota keluarga yang telah memberikan banyak doa dan dukungan sehingga penulis termotivasi untuk terus menyusun laporan skripsi ini dari awal hingga akhir dengan baik.

7. Teman-teman yang terdiri dari Jennifer, Gabie, Shannen, dan Agnes yang telah mendukung penulis untuk menyusun skripsi dengan baik dan lancar.
8. Teman-teman angkatan 2019 Universitas Tarumanagara lainnya yang sudah mendukung penyusunan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi tercapainya kesempurnaan laporan skripsi ini. Penulis berharap agar laporan skripsi ini dapat sangat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Jakarta, 29 Desember 2022



(Gracia Marcella)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BABI I PENDAHULUAN	1
A. Permasalahan.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	6
3. Batasan Masalah	6
4. Rumusan Masalah.....	6
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Konsep Dasar Akuntansi.....	9
1. Pengertian Akuntansi	9
2. Pengertian Laporan Keuangan.....	10
3. Tujuan Laporan Keuangan	11
4. Pengguna Laporan Keuangan.....	12
5. Unsur Laporan Keuangan.....	13
B. Konsep Dasar Perpajakan	14
1. Pengertian Pajak	14
2. Ciri-Ciri Pajak.....	16
3. Fungsi Pemungutan Pajak	16
4. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	17
5. Asas Pemungutan Pajak	19
6. Sistem Pemungutan Pajak	20

7. Munculnya Utang Pajak	22
8. Tuntasnya Utang Pajak.....	23
9. Hambatan Pemungutan Pajak	24
C. Pajak Penghasilan	24
1. Pengertian Pajak Penghasilan	24
2. Subjek Pajak Penghasilan.....	25
3. Perhitungan Pajak Berdasarkan PSAK Dengan Perhitungan Pajak Fiskal	26
D. Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Keuangan Komersial.....	27
1. Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Keuangan Komersial	27
2. Koreksi Fiskal.....	28
E. Penelitian Terdahulu	31
F. Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Desain Penelitian	40
B. Objek dan Subjek Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
1. Jenis Data	40
2. Sumber Data	41
D. Operasionalisasi Variabel	41
1. Laporan Keuangan Komersial	41
2. Laporan Keuangan Fiskal.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum PT. SME	44
1. Sejarah Singkat PT. SME.....	44
2. Struktur Organisasi PT. SME	46
B. Laporan Keuangan PT. SME	47
C. Penjelasan Pos-Pos Neraca PT. SME	50
D. Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi Tahun 2021	55

E. Analisis Perhitungan PPh Badan	64
F. Analisis Perhitungan PPh Pasal 29	66
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. SME	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1 Neraca PT. SME Per 31 Desember 2021	47
Tabel 4.2 Laporan Laba/Rugi PT. SME Tahun 2021.....	48
Tabel 4.3 Laporan Saldo Laba/Rugi PT. SME Tahun 2021	49
Tabel 4.4 Pos-Pos Neraca PT. SME Tahun 2021	50
Tabel 4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan PT. SME Tahun 2021	52
Tabel 4.6 Rincian Beban Usaha PT. SME Tahun 2021	53
Tabel 4.7 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba/Rugi PT. SME Tahun 2021	55
Tabel 4.8 Perhitungan PPh Pasal 29.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang

Setiap perusahaan pastinya memiliki tujuan untuk meraih laba sebanyak mungkin agar bisa mempertahankan eksistensi perusahaan yang sudah didirikan tersebut. Perusahaan juga didirikan atas tujuan yang menguntungkan bagi para pemangku kepentingan baik bagi para pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan serta sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan. Berbagai cara dilakukan oleh pengelola manajemen agar perusahaan dapat terus berkembang secara ekonomi dan diharapkan mampu mengatur kegiatan operasional dengan baik sehingga potensi dapat tergali dengan sepenuhnya demi mendapatkan keuntungan yang memuaskan.

Selain untuk memperoleh keuntungan, perusahaan juga wajib membayar pajak kepada pemerintah yang dianggap sebagai penerimaan negara yang didasarkan atas undang-undang yang berlaku. Pajak merupakan kontribusi pribadi maupun badan yang bersifat wajib dan terutang kepada negara. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pajak bersifat memaksa dan imbalan terhadap wajib pajak. Wajib pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang mencakup pembayaran, pemotong, pemungut pajak yang memiliki hak serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak yang dibayar tidak secara langsung diberikan, melainkan digunakan oleh pemerintah sebagai keperluan negara bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. (Pandiangan, 2013) Ketentuan pembayaran pajak yang bersifat wajib ditujukan bukan hanya untuk badan tetapi juga untuk orang pribadi yang mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar memberikan sejumlah manfaat kepada

masyarakat berupa pembangunan nasional yang menyeluruh dan merata dengan kesenjangan sosial yang sangat minim untuk mencapai keadaan yang adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Demi tercapainya tujuan tersebut, pemerintah terus memberikan sosialisasi serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai kontribusi negara untuk mendukung keberlangsungan pembangunan negara.

Sistem pemungutan pajak terdapat 3 sistem yaitu *Official Assesment System*, *With Holding System*, dan *Self Assesment System*. *Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang menyerahkan wewenang kepada negara untuk memutuskan dan menetapkan besarnya pajak yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. *With Holding System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menyerahkan wewenang kepada pihak ketiga untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dan membayar serta melaporkannya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan berlaku. (Mardiasmo, 2018) Saat ini, pemerintah sedang menggali dana negara melalui sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assesment System* sebagai bentuk kepercayaan negara kepada rakyatnya untuk menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak terutang. Dalam penerapan *Self Assesment System* wajib pajak diharuskan membayar dan melapor jumlah pajak terutang melalui pelaporan secara langsung di kantor pelayanan pajak maupun secara online melalui *website* dan aplikasi yang telah disediakan. Namun pada kenyataannya, terdapat banyak wajib pajak yang sulit untuk memahami sistem pelaporan yang telah ditentukan oleh negara sehingga banyak selisih perbedaan yang dapat ditemui antara perhitungan PKP yang berasal dari aturan perpajakan yang berlaku dengan perhitungan akuntansi yang didasarkan oleh SAK yang berlaku. Peristiwa tersebut merupakan hal yang umum terjadi karena

adanya perbedaan antara peraturan yang diberlakukan menurut perpajakan dan peraturan menurut akuntansi.

Untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besar pajak terutang yang harus dibayar, wajib pajak memerlukan sejumlah pedoman perhitungan penghasilan kena pajak yang dapat dituangkan hasilnya melalui pembukuan yang berasal dari catatan-catatan transaksi perusahaan yang disusun secara sistematis. Selanjutnya, catatan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang berisi tentang informasi keuangan dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Menurut Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan IAI efektif per 1 Januari 2020 laporan keuangan dapat merepresentasikan informasi keuangan mengenai entitas pelapor investor saat ini dan calon investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lain untuk membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya untuk perusahaan.

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai kapabilitas dari kinerja keuangan yang manfaatnya bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan tersebut. Laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang dapat digunakan dalam menentukan keputusan yang dapat memengaruhi perusahaan. Manajemen memiliki tanggung jawab terhadap sumber daya yang telah diserahkan yang diharapkan memberi dampak positif bagi pihak pemangku kepentingan. Pihak yang memiliki kepentingan merupakan pihak eksternal dan juga pihak internal. Kepentingan pihak internal tertuju pada penilaian aktivitas keuangan yang telah dijalankan pada satu periode akuntansi. Kinerja atas kegiatan finansial sebagai indikator apakah selama satu periode akuntansi yang sedang berjalan apakah terjadi peningkatan maupun penurunan secara signifikan yang dilihat bukan hanya dari pendapatan perusahaan saja yang tercermin dari laporan laba rugi tetapi yang juga bersumber dari laporan

arus kas yang dapat mengevaluasi seluruh hasil usaha yang bertujuan menghasilkan kinerja yang efektif, efisien, dan ekonomis. Segala penilaian terhadap transaksi dan rasio dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai kondisi perusahaan terkini. Menganalisis berbagai informasi keuangan perusahaan dapat menjadi pertimbangan khusus tentang keputusan yang akan diambil oleh dewan direksi serta pemangku kepentingan lainnya di masa depan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kepentingan pihak eksternal tertuju kepada pemegang saham perusahaan serta investor yang memiliki hak atas kepemilikan saham maupun penanaman modal investor yang nantinya diharapkan dapat memberikan timbal balik berupa dividen serta berapa besar hasil keuntungan yang dapat diterima oleh investor dari hasil pendanaan yang diberikan kepada perusahaan. Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pihak internal nantinya akan dijadikan sarana penentuan akhir dari segala pertimbangan dan keputusan yang akan diambil guna meningkatkan nilai perusahaan.

Setiap tahunnya, seluruh wajib pajak diharuskan untuk membayar dan melapor pajak sesuai dengan porsinya masing-masing. Laporan keuangan fiskal dibutuhkan untuk keperluan fiskus atau petugas yang bekerja di dalam sektor perpajakan untuk menentukan seberapa besar pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam satu tahun atau satu periode yang telah berakhir. Berbeda dengan laporan keuangan yang disusun menurut Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, laporan keuangan fiskal memiliki syaratnya sendiri yang diatur berdasarkan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan oleh negara. Contoh perhitungan pada pengukuran berdasarkan prinsip akuntansi bahwa menurut pernyataan IAI (2007) beban adalah penurunan manfaat ekonomi yang berlangsung selama satu periode akuntansi yang sedang berlangsung yang berdampak pada penurunan aset dan penurunan ekuitas. Sedangkan beban menurut perpajakan terdapat dua pengelompokan biaya yaitu,

deductible expense dimana beban yang dikeluarkan dapat dilakukan pengurangan dari penghasilan bruto dan *non deductible expense*, yaitu beban tidak dapat dilakukan pengurangan dari penghasilan bruto. Contoh perhitungan pada metode penyusutan berdasarkan SAK dibagi menjadi 3 metode yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Sedangkan menurut UU No. 36 tahun 2008 pasal 11 mengenai perhitungan PPh secara konsisten ditentukan berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun dan aktiva diklasifikasikan berdasarkan masa manfaat dari jenis aktiva yang disusutkan. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pada perhitungan laba antara laporan keuangan fiskal dan komersial dapat terjadi akibat dari perbedaan penerapan dan sifat antara prinsip akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku di tiap negara.

Penyusunan laporan keuangan yang berbeda menurut Standar Akuntansi Keuangan dan perpajakan akan menyebabkan wajib pajak harus melakukan penyesuaian yang disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Diperlukannya sejumlah koreksi karena perbedaan tetap (*permanent differences*) antara pengakuan akun-akun khususnya pendapatan dan beban serta perbedaan waktu atau temporer (*temporary differences*) selisih lamanya pengakuan akun-akun yang terkait dengan laporan laba rugi.

Perbedaan yang ditemukan antara penyusunan laporan keuangan fiskal dan komersial menjadi salah satu alasan terbesar untuk menentukan jumlah PPh terutang. Selain sebagai penentuan jumlah pajak terutang, besarnya perbedaan digunakan sebagai sarana untuk mengetahui hasil analisis dari cara prinsip perpajakan melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis melakukan analisis dengan judul: **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal**

Terhadap Laporan Keuangan PT. SME Tahun 2021 Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Terutang”

2. Identifikasi Masalah

Pada penjelasan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini karena adanya perbedaan pengakuan sejumlah akun dalam laporan keuangan yang dibuat berdasarkan peraturan SAK dan perpajakan berlaku yang kemudian menghasilkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

3. Batasan Masalah

Pada bagian penelitian ini, terdapat batasan masalah yang perlu diamati. Penelitian ini memfokuskan pada Analisis Laporan Keuangan Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Terutang. Pembatasan masalah ini merupakan hal yang sangat fundamental dan perlu dilakukan dalam meneliti sebuah masalah agar nantinya dapat mencapai ketepatan dan keserasian antara topik yang dibahas.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta batasan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Apa penyebab dari adanya perbedaan dari dasar perhitungan antara penyusunan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal?
- b. Apa dampak yang dapat terjadi dari perhitungan antara penyusunan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal?

B. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris:

- a. Untuk mengetahui penyebab dari adanya perbedaan dari dasar perhitungan antara penyusunan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
- b. Untuk mengetahui dampak yang dapat terjadi dari perhitungan antara penyusunan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini untuk beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi perusahaan

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bagi perusahaan agar memperhatikan aktivitas keuangan perusahaan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat diterima baik khususnya untuk meningkatkan kewajiban pembayaran pajak dengan akurat dan tepat waktu. Pemahaman mengenai perpajakan perlu digali lebih dalam agar perbedaan antara perhitungan berdasarkan prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan dapat sesuai dengan perhitungan PPh badan yang berlaku.

b. Bagi penulis

Penelitian ini bagi penulis diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat berupa pengetahuan mumpuni mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, khususnya saat melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan berdasarkan perhitungan pajak yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

c. Bidang ilmu pengetahuan

Selain untuk pihak yang berkepentingan, manfaat lainnya adalah di bidang ilmu pengetahuan ekonomi supaya penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa depan dari topik yang terkait sehingga dapat menguraikannya secara detail dan akurat.

DAFTAR BACAAN

- Alim, Setiadi. (2013). *Deferred Tax Asset and Deffered Tax Liability: Studi Eksistensinya Ditinjau dari Sudut Teori Akuntansi*. Jurnal Bisnis Perspektif.
- Arafat, Y., Sulaiman, Akim, I., & Fathurrahman. (2021). *Buku Ajar Hukum Pajak*. Malang: Literasi Nusantara.
- Bahri, S. (2022). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Brigham, F. Eugene dan Joel F. Houston. (2013). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dali, R. M., & Hanafi, M. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara.
- Dariansyah, D. (2018). Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsoliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*.
- Evanirosa, Bagenda, C., Hasnawati, Annova, F., & Azizah, K. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hermawan, A., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. XXX Tahun 2019. *Jurnal Mutiparadigma Akuntansi*.
- Hery. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hidayat, W. W. (2018). *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Edisi 2007. Penerbit : Salemba Empat . Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. Ikatan Akuntan Indonesia.

Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK No. KEP-220/PJ/2002 TENTANG PERATURAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Melatnebar, B., Oktari, Y., Wibowo, S., Wijaya, A., WI, P., Anggraeni, D., . . . Sumantri, F. A. (2020). *Mekanisme Perpajakan Di Era New Normal Bagi Pelaku UMKM Pada Program Abdimas*. Yayasan Kita Menulis.

Pandiangan, L. (2013). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan: Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PMK.03/2010 TENTANG BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167/PMK.03/2018 TENTANG PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA

Pohan, C. A. (2014). *Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Prasetyo, Aji. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.

Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Sebelas*. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.

Setyawan, S. (2020). *Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPh-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah*. Malang: UMMPress.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research Method for Business. Seventh Edition. United States: Wiley*.

Sitorus, S., Eliza, & Suratminingsih. (2022). Analisis Atas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak Yang Dilakukan oleh PT. XYZ di Jakarta.

Suandy, Erly. (2016). *Edisi 6. Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sumarsan, Thomas, (2017), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Indeks.

Suryanti, & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT.SFM Tahun 2020 Dalam Menghitung PPh Terutang. *Jurnal Ekonomi*.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 22/PJ.24/1990 TENTANG PENULISAN ANGKA RUPIAH
PADA DOKUMEN PERPAJAKAN

UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM
DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Wenda, F. N., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Anggraeni, R. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan Alat Bantu Dengar. *Jurnal Mahasiswa*, 24.

Zain, Mohammad. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat.

Zamzami, F., & Nusa, N. D. (2017). *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: UGM PRESS.